



## Tinjauan Hukum Efektifitas Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Pengelolaan Lingkungan

Robert Nicolas Warong<sup>1\*</sup>, Altje Agustin Musa<sup>2</sup>, Djefry Welly Lumintang<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

\*Penulis Koresponden, email: robertwarong@unsrat.ac.id

Diterima: 05-02-2025

Disetujui: 06-03-2025

---

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis efektivitas kedudukan dan kewenangan pemerintah daerah (pemda) dalam pemberian izin pengelolaan lingkungan berdasar pada peraturan yang berlaku. Metode penelitian digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya meskipun kewenangan pemda dalam pengelolaan lingkungan telah diatur dalam berbagai regulasi, terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti tumpang tindih kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Kata kunci:** hukum lingkungan, kewenangan pemda, izin lingkungan, efektivitas regulasi.

### Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the position and authority of local governments in granting environmental management permits based on applicable laws and regulations. The research method used is normative with a statute approach and conceptual approach. The results of the study indicate that although the authority of local governments in environmental management has been regulated in various regulations, there are various obstacles in its implementation, such as overlapping policies, limited resources, and lack of coordination between the central and regional governments. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, harmonize policies, and increase community participation in the environmental licensing process in order to achieve sustainable development goals.

**Keywords:** environmental law, local government authority, environmental permits, effectiveness of regulation

---

---

### Pendahuluan

Lingkungan hidup telah berupa kewajiban dari pemerintah (Angelina, Agustin, and Oktama 2022; Santoso 2020). Aspek yuridis pengelolaan

lingkungan hidup sebagai tanggung jawab negara dalam menjaga tatanan lingkungan hidup telah dijabarkan pada Pasal 1 angka 2 UU PPLH. Pengertiannya; “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah upaya sistematis dan terpadu dilakukan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum” (Koeswadi 2023; RI 2009b). Hal ini dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pertumbuhan dalam pembangunan dengan memperbesar dampak positifnya bagi kehidupan manusia dan mengurangi dampak negatifnya bagi kehidupan manusia masa sekarang sehingga bisa menjaga ketersediannya bagi generasi masa depan (Gerungan, Pondaag, and Gerungan 2024; Listiyani, Hayat, and Mandala 2018).

Izin berupa instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan bersifat konstitutif dan pemerintah menggunakan untuk memutuskan peristiwa konkrit (Adharani and Nurzaman 2017). Izin itu bersifat konstitutif. Artinya; “ketetapan yang bisa memunculkan hak baru yang tidak dimiliki oleh seseorang dimana namanya tercantum dalam ketetapan itu sebelumnya” (Saija 2014). Dalam Implementasi dan penegakan ketentuan hukum positif demikian perlu wewenang. tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis bersifat konkrit, maka penetapan izin harus berdasar pada wewenang yang disahkan secara hukum (Qamar and Rezah 2023).

Pada pengelolaan lingkungan, perizinan itu jadi instrumen hukum dimana berfungsi sebagai kontrol dalam mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem akibat aktivitas pembangunan dan industry. Perizinan lingkungan tak sebatas guna usaha yang berdampak langsung pada lingkungan hidup hingga harus punya dokumen analisis dampak lingkungan (amdal). Aktivitas, usaha atau bisnis yang tak terkait langsung tetap wajib kepemilikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam perizinannya (Febiyaningrum 2015).

Pemda memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antar kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan melalui kewenangannya dalam penerbitan izin pengelolaan lingkungan. Selain ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan UU PPLH, Pasal 12 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) (RI 2014) jadi penegas bahwa salah satu pelayanan dasar dan wajib ialah lingkungan hidup. (Warong, Musa, and Lumintang 2024). pada pasal 63 (3) wewenang pemda kabupaten kota telah jelas (Putri 2022; RI 2009c).

“(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota”.

Pada satu sisi daerah menyatakan bahwasanya masalah lingkungan hidup menjadi kewenangannya sementara pada sisi lain pemerintah pusat menyatakan bahwasanya hal tersebut menjadi kewenangan pusat Sementara implikasi lanjutnya dari dekonstruksi ekologi akibat dari kebijakan pembangunan tidak mengacu pada prinsip-prinsip *sustainable development*, akan berdampak bagi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Kondisi ini menyebabkan kecenderungan ada ketidakjelasan kewenangan atau konflik

kewenangan dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup akan berdampak pada ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban hingga perlu guna mengetahui secara jelas kewenangan pemda dalam izin pengelolaan lingkungan hidup (Hasyim and Mardhatillah 2020; Huda 2015).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemda guna mengelola sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan prinsip otonomi (Wibisana 2018). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (UU Pemda) mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Namun, dalam implementasinya, kewenangan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat (Damopolii 2016; Masse, Khaeriyah, and Natsir 2024).

Beberapa kasus menunjukkan bahwasanya lemahnya pengawasan dalam penerbitan izin lingkungan di daerah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dalam kasus pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat, beberapa industri memperoleh izin lingkungan tanpa ada pengawasan ketat, hingga menyebabkan pencemaran berdampak luas bagi masyarakat sekitar (Kementerian Lingkungan HidupKehutanan 2022). Hal ini menunjukkan bahwasanya efektivitas kedudukan dan kewenangan pemda dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Penelitian demikian menyeimbangkan pengumpulan datanya dengan kajian asas ataupun doktrin hukum positif khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, Pemerintahan daerah sampai aturan layanan publik dengan riset empiris. Dalam model penelitian terakhir, data dikumpulkan secara kualitatif dengan menggali bagaimana implementasi peraturan yang telah diteliti. Mengkaji aspek hukum dan non-hukum (Marzuki 2015). Penelitian ini mengkaji efektivitas wewenang pemda di bidang izin pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan masalah digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Kemudian

pendekatan *conceptual approach* guna mendeskripsikan hakikat kewenangan daerah dalam bingkai otoda (Amiruddin and Asikin 2018).

### Hasil dan Pembahasan

Pada peraturan pemerintah tentang pembagian Urusan Pemerintahan (RI 2007; Saija 2014), Bidang Lingkungan Hidup terdiri 2 sub bidang dan 19 sub-sub. Pengendalian dampak lingkungan berisi 18 sub-sub bidang. Adapun sub konservasi sumber daya alam (SDA) berisi 1 sub-sub bidang. Selanjutnya Sub-sub bidang tercakup dalam pengendalian dampak lingkungan antar lain:

“1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara; 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut; 6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; 7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Guna Kegiatan; 8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana; 9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup; 10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan; 11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan; 12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); 13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup; 14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otoda Bidang Lingkungan Hidup; 15. Penegakan Hukum Lingkungan; 16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; 17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir; dan 18. Laboratorium Lingkungan. Adapun sub-sub bidang dalam konservasi sumber daya alam (SDA) yakni keanekaragaman hayati”.

Atas dasar UUPLH, wewenang Perizinan bidang lingkungan hidup, izin lingkungan, izin usaha, maupun izin kegiatan, diperoleh melalui delegasi dimana pengaturannya dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati Walikota. Sebagai bentuk kegiatan publik. Maka sesuai dengan peraturan pemerinah di atas, urusan perizinan lingkungan harus dilaksanakan atas dasar asas-asas umum pemerintah dan norma perilaku aparaturnya (Nirahua 2020). Semua itu juga telah diatur dalam perundangan pelayanan publik tahun 2009 (RI 2009a; Setiabudhi 2015)

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan izin lingkungan yang sesuai dengan UUPPLH bersifat preventif dimana Upaya Pencegahan kejadian diutamakan. Selain perizinan, instrumen preventif pada bidang lingkungan hidup ialah pengawasan. Ketika pencemaran atau kerusakan lingkungan telah terjadi, maka pemda bisa melakukan Upaya hukum represif. Maka pengenaan hukum represif ditujukan terhadap tindakan pelanggaran aturan dan bertujuan guna penghentian langsung atas tindakan itu.

Hasil wawancara dengan unsur pemerintah Kabupaten Minahasa bahwasanya wewenang penetapan izin lingkungan dari kabupaten telah ditarik dan dialihkan kepada pemerintahan provinsi untuk izin usaha pertambangan. kabupaten tetap berkewenangan pada izin perumahan tidak berada di bantaran Sungai di kabupaten ijinnya tetap dipegang. Namun demikian menurut pengamatan penulis terdapat Tarik menarik dalam wewenang antar pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota hingga perlu ada aturan tentang kewenangan pemerintah kota kabupaten dalam pemberian izin lingkungan (Mina 2017; Cipto 2013).

Aspek keperdataan ada pada sanksi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, hak gugat pemerintah dan pemda, hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan. Dengan demikian, lingkungan hidup telah jadi kewajiban pihak tanpa terkecuali. Pemerintah, swasta, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan harus terlibat dalam agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap kaya dengan sumber daya alam guna perwujudan pembangunan berkelanjutan.

Sanksi administratif denda juga bisa diberlakukan dalam perizinan lingkungan. Yakni; “pembebanan kewajiban guna melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat guna melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan” (Sulistyono 2016).

Penerapan hukum administrasi dalam UUPPLH bersamaan dengan keperdataan dan pemidaan. Semua itu dimaksudkan agar dalam sistem hukum

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jelas, tegas dan meliputi bisa integrasi (Mitchell 2020; Saija 2014). Maka jaminan kepastian hukum bagi perlindungan dan pengelolaan SDA serta bidang pembangunan terkait lainnya bisa dikontrol sekaligus .

Bentuk penguatan ketentuan administrasi perizinan lingkungan juga dari sisi pidana. Diantarannya; “perluasan alat bukti, dan penguasaan asas *Ultimum Remedium*, yakni, mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. penerapan asas ini, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yakni pemidanaan terhadap pelanggaran lingkungan hidup tertentu seperti baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan” (Saija 2014). Penerapan asas hukum pada UUPLH tetap memprioritaskan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hingga bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi dan arbitrase. Meski tetap membedakan dalam hukum pidana ataupun hukum perdata (Angelina et al. 2022).

Pemda mengatur perizinan LH juga didasari bahwa transparansi publik perlu terhadap partisipasi publik karena permasalahan ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Adapun hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup telah diakui dalam UUPLH berisi lima hak atas lingkungan. Di mana manusia mempunyai hak atas lingkungan, hak guna mengelola dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, sebesar-besarnya guna kemanfaatan umat manusia, sedangkan lingkungan sendiri juga mempunyai hak, hak guna dijaga, dilestarikan, hak guna dirawat sebagai mana mestinya, dan guna memperoleh perlakuan baik dari manusia. Pemerintah mempunyai tugas guna menjamin perlindungan terhadap masyarakatnya dari pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan terutama oleh pihak ketiga.

Perundangan Tentang Pelayanan Publik (RI 2009a) telah menegaskan asas-asas penyelenggaraan publik. Asas-asas itu menjadi pedoman pemerintah ketika mengimplementasikannya bagi kepentingan masyarakat. Dua belas asas yang dirumuskan dalam perundangan tersebut.

“1. Asas kepentingan umum, yakni pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan; 2. Asas kepastian hukum, yakni jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan; 3. Asas kesamaan hak, yakni pemberian pelayanan tidak boleh membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi; 4. Asas keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan; 5. Asas keprofesionalan, yakni pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas; 6. Asas partisipatif, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; 7. Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yakni setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan adil; 8. Asas keterbukaan, yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan diinginkan; 9. Asas akuntabilitas, yakni proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yakni pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan hingga tercipta keadilan dalam pelayanan; 11. Asas ketepatan waktu, yakni penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan 12. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yakni setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. Pelayanan perizinan dilakukan oleh pemerintah berupa salah satu bentuk pelayanan publik”.

Sebagai bentuk kegiatan publik, maka kegiatan perizinan harus diterapkan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan baik sebagai norma perilaku bagi aparatur pemerintahan (Wibisana 2018). Perizinan dilakukan oleh Pemda perlu dikembangkan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menyangkut Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditekankan oleh Mendagri (2017).

Pengawasan administrasi baik telah mendorong pilihan pada proses izin lingkungan secara terpadu. Pelayanan terpadu satu pintu ialah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, proses pengelolaannya dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu, serta kejelasan prosedur. ber asas;



“a. Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha b. Pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah c. Pemangkasan waktu dan biaya perizinan d. Perbaikan sistem pelayanan e. Perbaikan sistem informasi f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan. Adapun alasan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ialah : a. Perizinan berupa pelayanan pemerintah tidak dapat digantikan oleh pihak swasta b. Perizinan ialah entry point kegiatan usaha c. Perizinan ialah persyaratan bagi akses terhadap modal d. Perizinan ialah fungsi awal guna melakukan control dalam pembinaan e. Perizinan menghasilkan pendapatan asli daerah dan dapat menambah objek pajak f. Pelayanan perizinan berupa salah satu cermin kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya”.

Layanan terpadu telah mendorong partisipasi pihak ketiga maupun masyarakat (Siar, Lambonan, and Pondaag 2024). Proses perizinan Lingkungan Hidup di pemda. Dalam kaitan dengan prinsip partisipasi, pihak ketiga setara masyarakat atau organisasinya bisa terlibat pada pengelolaan SDA melalui permohonan yang sesuai dengan fakta tata kelola SDA yang berjalan. Masyarakat juga bisa dilibatkan selama proses penetapan izin berjalan. Karena pengelolaan sumber daya alam di wilayah memiliki keterkaitan dengan masyarakat sebagai stakeholder dalam memberikan pelayanan publik. Prinsip transparansi ini merujuk pada keterbukaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sumber daya alam. Bagi masyarakat prinsip ini berupa alat kontrol dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan perizinan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip pelayanan terpadu berupa bentuk pelayanan publik memberikan kemudahan baik pelayanan administrasi maupun pembiayaan dalam perizinan serta ada pelayanan efektif.

Pemerintah dalam menerbitkan izin lingkungan guna usaha atau kegiatan industri kemudian cenderung menfaatkan pendekatan prosedur formal dibandingkan menjaga substansi tatanan unsur lingkungan hidup berupa kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Adapun dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UUP LH di

mana Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif.

## Penutup

Pelaksanaan wewenang perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemda belum berjalan maksimal. Kondisi demikian karena UUPLH, dan UU layanan publik termasuk aturan pelaksanaannya belum lengkap terkait dengan pembagian kewenangan dimiliki oleh masing-masing pemerintah pusat ataupun daerah. Kewenangan pemda terhadap pemberian izin pengelolaan lingkungan hidup masih menimbulkan dualisme pemahaman antar pemerintah kota dan kabupaten disebabkan ada ketidakjelasan aturan bahkan tumpang tindih kewenangan dalam perizinan lingkungan hidup.

Kewenangan seluruh izin pengelolaan lingkungan hidup diserahkan kepada kota kabupaten menghindari perbedaan kewenangan melalui pelayanan terpadu satu pintu. pemda pun disarankan dalam perizinan lingkungan dengan penyeimbangan kebutuhan masyarakat dengan keterbatasan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

## Daftar Pustaka

- Adharani, Yulinda, and R. Adi Nurzaman. 2017. "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 2(1):1-13.
- Amiruddin, and Zainul Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Angelina, Nikita Dea, Putri Agustin, and Yahdi Oktama. 2022. "Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1(03):426-33.
- Damopolii, Chrishinda Mariska. 2016. "Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Manado Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 4(7). doi: 10.35796/les.v4i7.12617.
- Febiyaningrum, Ima. 2015. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Iplc (Izin Pembuangan Limbah Cair) Terkait Dengan Pengawasan Dan Pengendalian Limbah Industri (Studi Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik* 3(11):1947-51.
- Gerungan, Carlo Aldrin, Audi Herli Pondaag, and Mario A. Gerungan. 2024. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di

- Kota Manado.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):107–18. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2208.
- Hasyim, Moh, and Siti Ruhama Mardhatillah. 2020. “Asas Otonomi Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan.” *Bina Hukum Lingkungan* 5(1):40–61.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Lingkungan HidupKehutanan. 2022. *Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Jakarta: KLHK.
- Koeswadi, Hermin Hediati. 2023. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Listiyani, Nurul, Muzahid Akbar Hayat, and Subianta Mandala. 2018. “Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam.” *Jurnal Media Hukum* 217–27. doi: 10.18196/jmh.2018.0116.217-227.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Masse, Ambo, Khaeriyah Khaeriyah, and Nurasia Natsir. 2024. “Evaluasi Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Lingkungan Di Kota Makassar.” *Jurnal Mimbar Administrasi* 21(2):11–21.
- Mendagri. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah*.
- Mina, Risno. 2017. “Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yustisiabel* 1(1):1–16. doi: 10.32529/yustisiabel.v1i1.400.
- Mitchell, Bruce. 2020. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nirahua, S. E. M. 2020. *Problematika Yuridis Kewenangan Pemda di Bidang Perizinan Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut*. Program Pasca Sarjana-Fakultas Hukum Unhas Makassar.
- Putri, Noviar Ramadhany Biesse. 2022. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18(2):201–11. doi: 10.30996/dih.v0i0.6587.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2023. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- RI. 2007. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota*.
- RI. 2009a. *Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- RI. 2009b. *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- RI. 2009c. *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

- RI. 2014. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Saija, Vica J. E. 2014. "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup." *Sasi* 20(1):71–83. doi: 10.47268/sasi.v20i1.347.
- Santoso, M. A. 2020. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiabudhi, Donna O. 2015. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Perwujudan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah Kota Manado." *Lex Administratum* 3(6).
- Siar, Lendy, Marthin L. Lambonan, and Audi Helri Pondaag. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):55–66. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2100.
- Sulistyono, Sulistyono. 2016. "Pengaruh Izin Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup." *Swara Patra : Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 6(4).
- Warong, Robert Nicolas, Altje Agustin Musa, and Djefry Welly Lumintang. 2024. "Aspek Hukum Dampak Perizinan Lingkungan Oleh Pemerintah Pada Pembangunan Berkelanjutan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(2):349–60. doi: 10.47200/jnajpm.v9i2.2477.
- Wibisana, Muhammad Andri. 2018. "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48(2):222–55. doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1662.